

PAJAK SARANG BURUNG WALET

2012

PERDA KABUPATEN KAPUAS HULU NO.2, LD.2012/NO.2 SETDA KABUPATEN KAPUAS HULU : 18 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU PAJAK SARANG BURUNG WALET

- | | | |
|----------------|---|--|
| ABSTRAK | : | <ul style="list-style-type: none">- Bahwa Pajak Sarang Burung Walet merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup potensial dan bermanfaat dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan di daerah, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Sarang Burung Walet.- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2002, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009, Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2009.- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang nama, objek, dan subjek pajak; dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak; wilayah pemungutan; masa pajak dan saat pajak terutang; pendaftaran wajib pajak; tata cara pembayaran; tata cara penagihan pajak; pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak; tata cara pembedaan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; keberatan dan banding; tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak; kedaluwarsa penagihan; insentif pemungutan. |
| Catatan | : | <ul style="list-style-type: none">- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2012.- Penjelasan 12 hlm. |

PAJAK PARKIR

2012

PERDA KABUPATEN KAPUAS HULU NO.3, LD.2012/NO.3 SETDA KABUPATEN KAPUAS HULU : 18 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU PAJAK PARKIR

- ABSTRAK** :
- Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pajak Parkir perlu diganti dan disesuaikan kembali, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang nama, objek, dan subjek pajak; dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak; wilayah pemungutan; masa pajak dan saat pajak terutang; pendaftaran wajib pajak; tata cara pembayaran; tata cara penagihan pajak; pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak; tata cara pembedaan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; keberatan dan banding; tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak; kedaluwarsa penagihan; insentif pemungutan.
- Catatan** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2012.
 - Penjelasan 12 hlm.